



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintahan dibidang kelembagaan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43, Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangt-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pekerjaan umum dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum.
- b. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang jasa konstruksi dan peralatan.
- c. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Pengairan.
- d. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Bina Marga.
- e. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang cipta karya.
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis.
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan
 - d. Bidang Pengairan
 - e. Bidang Bina Marga
 - f. Bidang Cipta Karya
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan keputakaan.
 - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana .
 - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 2 Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan

Pasal 8

- (1) Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan usaha jasa konstruksi dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan umum ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan usaha jasa konstruksi.
 - b. pemberian bimbingan pengelolaan peralatan.
 - c. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dibidang jasa konstruksi dan peralatan.

Pasal 9

Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan usaha jasa konstruksi dalam rangka pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b. Seksi Peralatan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan dan pengamanan peralatan dalam menunjang pembangunan dibidang pengairan, bina marga dan cipta karya.

Paragraf 3 Bidang Pengairan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan dibidang pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Bidang Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jaringan rawa.
 - b. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan sungai.
 - c. pengamanan pemanfaatan sumber daya air dan serta penyuluhan pengairan.
 - d. penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya serta pengendalian erosi.
 - e. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dibidang pengairan.
 - f. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dibidang pengairan.
 - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber daya air.

Pasal 11

Bidang Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan dan bimbingan teknis serta pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan rawa.
- b. Seksi Sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan dan bimbingan teknis serta pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan sungai.

Paragraf 4 Bidang Bina Marga

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan dibidang bina marga;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jalan.
 - b. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jembatan.
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan jalan dan jembatan.
 - d. penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

- e. penyusunan dan penetapan petunjuk teknis di bidang bina marga.
- f. pengumpulan data dan pelaporan dibidang Bina Marga.

Pasal 13

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Jalan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta pemanfaatan jalan dan penanggulangan akibat bencana alam.
- b. Seksi Jembatan , mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan serta pemanfaatan jembatan dan penanggulangan akibat bencana alam.

Paragraf 5 Bidang Cipta Karya

Pasal 14

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan di bidang cipta karya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Bidang Cipta Karya,, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan gedung Pemerintah dan perumahan dinas.
 - b. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis penataan ruas dan lingkungan pemukiman.
 - c. pengendalian pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dibidang cipta karya.
 - d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang cipta karya.
 - e. pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan cipta karya.

Pasal 15

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Gedung dan Perumahan, mempunyai tugas menyusun rencana teknis, melaksanakan pembangunan, bimbingan teknis dan pengawasan teknik pembangunan gedung pemerintah dan umum, pengaturan, pengendalian dan penertiban pembangunan perumahan.
- b. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan Pemukiman, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan dan bantuan teknik dalam penataan ruang dan penyehatan lingkungan pemukiman yang meliputi urusan air bersih, air buangan, kebakaran dan pemanfaatan tata ruang.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini , masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 11